



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 41 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 40  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 41 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DESA TINGKI  
DI WILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

- Menimbang : a. bahwa dengan peningkatan jumlah Penduduk yang berimplikasi pada Peningkatan Pelayanan Pemerintahan perlu kiranya Pengembangan sistem Pelayanan Pemerintah ;
- b. bahwa pengembangan pelayanan Pemerintahan Desa perlu dilakukan dengan pembentukan Desa yang didahului dengan adanya persiapan;
- c. bahwa Desa persiapan yang telah dan dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik perlu ditetapkan menjadi Desa divinitif, setelah memperhatikan usul Desa Nomor 01 / KDG / II / 2004 Tertanggal 2 Februari 2004 Tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa divinitif.
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana yang tertuang dalam huruf a , b, dan c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara tahun 2003, Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tetang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA TINGKI DI WILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Tojo Una-Una ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una – Una ;
4. Daerah otonom adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Nagara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
6. Kewenangan Daerah Kabupaten adalah Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**NAMA BATAS LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

Pasal 2

- (1) Membentuk Desa Persiapan Tingki Menjadi Desa Tingki :
1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Katogop
  2. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Katogop
  3. Sebelah Selatan Perbatasan dengan Kabupaten Banggai.
  4. Setelah Barat Berbatasan dengan Desa Kondongan
  5. Desa Tingki Memiliki Luas Wilayah  $\pm$  7,6 Km 2.
  6. Desa Tingki Terdiri dari Dusun Tingki
  7. Desa Tingki adalah Pemekaran dari Desa Kondongan yang dengan terbentuknya Desa Tingki maka Wilayah Desa Kondongan Hanya Terdiri Dari Dusun Kondongan.

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Tingki Sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Desa Tingki Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Telah Menjadi Hak dan Kewenangan Pemerintahan Desa Tingki.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Tingki maka Pemerintah Desa memiliki Kewajiban untuk selalu mementingkan dan menjalankan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana sebagai akibat dari Pembentukan Desa Tingki diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Segala Ketentuan dan Peraturan yang mengatur Tentang Pembentukan dan Perubahan Batas Desa Dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Disahkan di Ampang  
Pada Tanggal 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Di Undangkan di: Ampang  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 570 004 575**

**Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 41 Tahun 2005 Seri D Nomor 40**

## **P E N J E L A S A N**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 41 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN DESA TINGKI DIWILAYAH KECAMATAN WALEA KEPULAUAN**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Khususnya Pasal 200 ayat (2) yang mengatur Tentang Desa, maka guna terselenggaranya Tugas-Tugas Pemerintahan Desa Secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan, di pandang perlu untuk membentuk Desa Baru di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Didalam melaksanakan Pembentukan Desa baru tetap berpedoman pada ketentuan persyaratan terbentuknya suatu Desa.

##### **II. Pasal demi Pasal**

Pasal 1 s/d Pasal 7 Cukup Jelas